

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA**

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS TO GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF TORAJA ARABICA COFFEE**

Handriwan Stakhis<sup>1</sup>, Almusawir<sup>2</sup>, Juliati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [handriwanstakhiss@gmail.com](mailto:handriwanstakhiss@gmail.com)

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

**Abstract**

*The research aims to review: 1) The implementation of the book the requirements the right of Geographical Indications Arabica Toraja Coffee barriers; 2) The implementation of the right of Geographical Indications Arabica Toraja Coffee.*

*Research methods that were used normative and empirical research by Using the survey questionnaire. The result showed: 1) The Geographical Indications Arabika Toraja Coffee of production, the use of a sign, keterunutan code, product marketing, and Geographical Indications at an institute of MPIG-Arabica Toraja Coffee. An indication of the right but has not yet been fully implemented by the community protection of Geographical Indications as Arabica Toraja Coffee. 2) The obstacles in the implementation of the Geographical Indications Arabica Toraja Coffee is production process processing and the use of a Geographical Indication in packaging, this is because the supporting infrastructure for the standardization process is not yet available, Arabica Toraja Coffee to the obstacles to the Geographical Indications yet understood the adequate and there is not yet the local government Toraja procedures governing the book the terms of the farmer groups, and the field counselors.*

**Keywords:** *The Geographical Indications, Arabica Toraja Coffee*

**A. PENDAHULUAN**

Kopi Arabika Toraja memiliki sejarah panjang dari tradisi budaya lokal sejak zaman Belanda di abad XVII dan menghasilkan kualitas mutu yang tinggi sehingga Kopi Arabika Toraja memiliki karakteristik cita rasa dan aroma yang khas. Rasa dan aroma yang khas tersebut dihasilkan dari Daerah Toraja yang memiliki karakteristik faktor alam di dataran tinggi yang memiliki udara dingin dan basah, dengan curah hujan banyak selama 6-7 bulan musim hujan.

Kopi Arabika Toraja telah memperoleh perlindungan hukum dengan Nomor Sertifikat Indikasi Geografis ID G 000 000 025 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa Kopi Arabika Toraja telah memperoleh perlindungan hukum terhadap produk, mutu dan nilai tambah dari produk. Penerbitan sertifikat Indikasi Geografis tersebut dilindungi secara hukum sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memproduksi, mengolah dan memasarkan Kopi Arabika Toraja dengan cara apapun.

Perlindungan Indikasi Geografis tersebut mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dilakukan oleh kelompok masyarakat yang disebut “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja” yang selanjutnya disingkat “MPIG-Kopi Arabika Toraja” yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, sedikitnya ada 2 aturan yang mengatur Indikasi Geografis, yaitu: 1) *Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2016 on Brand and Geographical Indication*. 2) *Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2007 on Geographical Indications*.

Terkait perlindungan Kopi Arabika Toraja, MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai pemegang Hak Indikasi Geografis diberikan hak monopoli untuk melakukan produksi, penggunaan kode keteruntutan dan tanda Indikasi Geografis berupa label serta memasarkan Kopi Arabika Toraja. Tujuan hak tersebut untuk memberikan kontribusi nilai ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang Indikasi Geografis.

Hak Monopoli Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja setelah beberapa tahun terdaftar hingga saat ini terindikasi belum dimanfaatkan dan dipenuhi oleh Pemegang Indikasi Geografis sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja yang menjadi dasar dari perlindungan hukum dalam Indikasi Geografis.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja telah dilaksanakan sesuai dengan buku persyaratan ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja ?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan dan regulasi berlaku. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami substansi hukum, aktualisasi materi hukum dan sanksi hukum dalam konsep perlindungan hukum hak Indikasi Geografis. Penelitian Empiris dengan menggunakan angket (kuesioner) dapat mendukung Penelitian Normatif dengan pertimbangan bahwa hukum adalah bentuk aturan tertulis sehingga diperlukan gambaran konsep hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja (Bidang Perkebunan dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis).

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1) Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis dalam Buku Persyaratan Kopi Arabika Toraja meliputi :

a) Hak Produksi, Kopi Arabika Toraja adalah produk bermutu yang ditanam oleh masyarakat dalam kelembagaan petani tradisional dan professional yang di naungi oleh Lembaga MPIG Toraja. MPIG-Kopi Arabika Toraja sebagai Pemegang Indikasi Geografis terdiri dari: petani kopi dengan luas areal kebun kopi 3.675 ha (69,1%), dan perusahaan perkebunan besar yaitu PT. Toarco Jaya di Kabupaten Toraja Utara dengan luas areal perkebunan 543 ha (10,2%) dan PT. Sulatco di Kabupaten Tana Toraja luas areal perkebunan 1.100 ha (20,7%), dari jumlah areal kebun kopi Arabika di Toraja dengan luas 5.318 ha. Secara kuantitas, kebun kopi Arabika yang dikelola oleh kelompok tani lebih luas (3.675 ha) jika dibandingkan dengan yang dikelola perusahaan perkebunan (1.643 ha). Batasan kawasan yang dipersyaratkan untuk Kopi Arabika Toraja adalah daerah ketinggian 900-2800m dpl.

Proses pengolahan kopi yang telah dipersyaratkan bahwa gelondong merah yang diperoleh dan diolah menjadi biji kopi berkulit tanduk setengah kering harus dilakukan dalam kawasan yang sama, namun demikian penjemuran menjadi kopi berkulit tanduk kering atau kopi beras dilakukan didalam atau diluar kawasan Kopi Arabika Toraja oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja. Menurut Edi Kende' hal tersebut dimungkinkan karena beberapa anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja memiliki

tempat penjemuran dengan tingkat kelembapan yang lebih rendah di luar wilayah kawasan Indikasi Geografis produksi kopi gelondong merah.

Pengemasan dan penyimpanan kopi berkulit tanduk dan kopi beras dapat dilakukan di tempat pengolahan di wilayah Indikasi Geografis atau di luar wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dengan menggunakan kemasan yang disediakan sesuai dengan jumlah kopi yang memenuhi persyaratan ciri dan kualitas cita rasa kopi Arabika Toraja. Penggerbusan kopi dan sortasi akhir dilakukan untuk mendapatkan biji kopi dengan nilai kurang dari 5 per 300 gram dinilai dengan kondisi cacat fisik kopi, dan ukuran yang sama atau lebih besar dengan nilai 16/64 inci.

Proses penyangraian dan pembubukan biji kopi dapat dilakukan dimana saja selama memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Buku Persyaratan namun pada kenyataannya masih banyak proses penyangraian dan pembubukan yang belum memenuhi syarat yang dapat diartikan bahwa proses ini dilakukan dengan tidak mengindahkan Buku Persyaratan. Pengawasan mutu kopi untuk pengemasan dengan menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja yang bekerja atas perintah dan permintaan anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Persyaratan karena kurangnya ketaatan oleh anggota MPIG dan Tim Pengawas Mutu untuk melakukan pengawasan rutin pada tiap proses produksi atau proses pengolahan Kopi Arabika Toraja hingga pemasaran.

Hasil penelitian dengan angket kepada 10 responden, yang terdiri dari petani kopi Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa 10 (100%) responden menjawab belum mengetahui Buku Persyaratan tersebut. Menurut penulis jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja belum melakukan sosialisasi terkait Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang tidak diketahui oleh kelompok tani.

Menurut Almusawir 100% responden yang mengatakan belum mengetahui Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja mengindikasikan bahwa pembentukan lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan perwakilan dari semua kelompok tani di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ketua MPIG-Kopi Arabika Toraja (Edi Kende') bahwa anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja belum melakukan sosialisasi kepada kelompok tani. Belum ada peraturan dari pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut. Namun demikian MPIG-Kopi Arabika Toraja tetap melakukan promosi kopi Arabika Toraja melalui pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat serta mengirim kelompok-kelompok tani untuk mengikuti lomba maupun seminar dan sosialisasi yang dilakukan Asosiasi Petani Kopi Toraja (APKT).

b) Kode Keterunutan, Kode keterunutan dimaksudkan untuk dapat merunut kembali dengan jelas asal-usul produk Kopi Arabika Toraja yang di pasarkan. Keterunutan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui keaslian asal produk Kopi Arabika Toraja yang terdapat dalam kemasan. Kode keterunutan pada dasarnya adalah kode rahasia yang hanya dikenali oleh orang-orang tertentu dalam MPIG-Kopi Arabika Toraja. Kode keterunutan juga dapat berubah sewaktu-waktu untuk pengaman kode keterunutan.

Kode keterunutan diberikan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja setelah melakukan pengujian ciri fisik dan kualitas cita rasa produk Kopi Arabika toraja dengan memperhatikan catatan asal bahan baku produk dan beberapa faktor lainnya. Penulisan kode keterunutan diatur dalam urutan : jenis produk, nama petani, nama kelompok tani, nama pengolah, bulan panen dan tahun panen. Maka kode keterunutan : 1.12.09.03.05.13 dapat dibaca sebagai : produk HS basah yang gelondong merahnya berasal dari petani nomor 12 dari kelompok tani nomor 09 dan diolah oleh pengolah nomor 03, gelondong merahnya dipanen pada bulan Mei tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan pada beberapa Toko, Perusahaan dan Pedagang tidak sesuai dengan yang dituliskan pada Buku Persyaratan khususnya pencantuman kode keterunutan pada kemasan Kopi Arabika dan logo Indikasi Geografis, petani kopi dan pedagang biasanya menggunakan kemasan kantong plastik biasa. Ada beberapa Toko yang menggunakan kemasan disertai logo, label Indikasi geografis Kopi Arabika Toraja serta memiliki kode keterunutan namun kode yang digunakan tersebut tidak berubah tiap tahunnya pada produk kopi yang dijual, karena jika ditelusuri kembali seharusnya ada perubahan pada kode keterunutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen.

c) Hak Menggunakan Tanda Indikasi Geografis, dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, ditentukan kopi Arabika Toraja yang dipasarkan oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja harus menggunakan kemasan yang bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Tanda tersebut berupa label atau nama Kopi Arabika Toraja, logo Kopi Arabika Toraja dan Kode Keterunutan. Penggunaan tanda tersebut hanya dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu MPIG-Kopi Arabika Toraja atas perintah Ketua MPIG-Kopi Arabika Toraja berdasarkan permintaan anggota. Untuk produk yang dijual tanpa tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja atau dijual dalam kemasan bertanda Indikasi Geografis tetapi kemasannya sudah tidak utuh lagi, maka MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak bertanggungjawab atas kualitas kopi tersebut. Tanda Indikasi Geografis yang dimaksud adalah tulisan Kopi Arabika Toraja dengan logo seperti gambar berikut ini :



Sumber : Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. 2013

Hasil penelitian dengan angket kepada responden kelompok tani di Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan 8 (80%) menjawab belum menggunakan tanda Indikasi Geografis pada karung atau kemasan kopi yang di pasarkan dan 2 (20%) menjawab menggunakan tanda Indikasi Geografis.

Menurut penulis, kelompok tani di Toraja sebagian besar belum menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja karena kelompok tani belum mengetahui logo dan belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Namun demikian tanda Indikasi Geografis tersebut telah digunakan secara terbatas oleh pengurus MPIG-Kopi Arabika Toraja.

d) Hak Pemasaran, Dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja ditentukan, produk kopi Arabika Toraja yang dipasarkan harus menggunakan kemasan bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Produk yang dijual tanpa tanda atau dijual dalam kemasan bertanda Indikasi Geografis tetapi kemasan sudah tidak utuh lagi, maka kualitasnya tidak menjadi tanggung jawab MPIG-Kopi Arabika Toraja.

Pola pemasaran Kopi Arabika Toraja adalah dari petani menjual kopi Arabika ke pembeli secara langsung di pasar tradisional atau dari petani ke koperasi langsung ke pedagang perantara yang selanjutnya menjual kepada pedagang dan perusahaan kopi lainnya. Pola pemasaran lainnya yaitu pola kemitraan, yaitu proses pengolahan hasil panen kopi Arabika dari kelompok tani harus berdasarkan standar kualitas yang ditentukan perusahaan mitra. Apabila tidak diproses berdasarkan standar tersebut, maka kopi Arabika akan dibeli perusahaan dengan yang berlaku di pasaran. Contohnya PT. Sulatco yang membentuk pola kemitraan dengan kelompok tani yang ada di Toraja, dan membeli harga kopi hasil panen petani lebih tinggi dari harga di pasaran apabila diproses sesuai standar perusahaan.

Menurut Penulis, pola pemasaran yang tertera pada Buku Persyaratan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi pada pola pemasaran masyarakat Toraja, ditemui pada berbagai Toko, Pasar Tradisional dan Pedagang lainnya bahwa Kopi Arabika yang dijual harganya relatif berbeda-beda dengan kemasan yang berbeda pula tanpa menggunakan kemasan khusus yang memiliki logo dan label

Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Namun teknik pemasaran pada Buku Persyaratan telah dilakukan pada sebagian anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja.

2) Hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja yaitu:

a) Pada proses produksi: yaitu pengolahan Kopi Arabika Toraja, hasil panen petani kopi di

Toraja belum berdasarkan Buku Persyaratan Indikasi Geografis. MPIG-Kopi Arabika Toraja belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan kepada kelompok tani. Belum ada peraturan dari Pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut serta infrastruktur pendukung proses standarisasi pengolahan Kopi Arabika Toraja belum tersedia. Namun demikian pihak MPIG-Kopi Arabika Toraja tetap melakukan promosi Kopi Arabika Toraja melalui pameran di tingkat Provinsi maupun pusat serta mengirim kelompok-kelompok tani untuk mengikuti lomba kontes Kopi Arabika yang dilakukan Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia (AEKI).

b) Pada kode keterunutan: ditentukan dalam Buku Persyaratan bahwa kopi yang di pasarkan oleh anggota MPIG-Kopi Arabika Toraja harus menggunakan kode keterunutan pada kemasan yang bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja untuk dapat merunut kembali dengan jelas asal-usul produk Kopi Arabika Toraja yang di pasarkan, namun penggunaan kode dan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja tersebut tidak digunakan serta kode yang digunakan pada beberapa produk kopi yang dijual tersebut tidak berubah tiap tahunnya, seharusnya ada perubahan pada kode keterunutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen.

c) Pada penggunaan tanda Indikasi Geografis: kelompok tani di Toraja sebagian besar belum menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja karena kelompok tani belum mengetahui logo dan belum melakukan sosialisasi Buku Persyaratan Indikasi Geografis serta belum ada koordinasi antara pihak MPIG-Kopi Arabika Toraja dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Penyuluhan yang dilakukan selama ini adalah cara-cara meningkatkan kualitas Kopi Arabika Toraja untuk meningkatkan harganya di pasaran.

d) Pada pemasaran: pola pemasaran yang tertera pada Buku Persyaratan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi pada pola pemasaran masyarakat Toraja, ditemui pada berbagai Toko, Pasar Tradisional dan Pedagang lainnya bahwa Kopi Arabika yang dijual harganya relatif berbeda-beda dengan kemasan yang berbeda pula tanpa menggunakan kemasan khusus yang memiliki logo dan label Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja.



#### **D. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja meliputi hak produksi, penggunaan tanda dan pemasaran produk Indikasi Geografis belum sepenuhnya diimplementasikan oleh MPIG-Kopi Arabika Toraja, karena Buku Persyaratan Indikasi Geografis belum dipahami secara memadai, dan infrastruktur pendukung standarisasi produk Indikasi Geografis belum tersedia.
2. Hambatan dalam pelaksanaan hak Indikasi Geografis kopi Arabika Toraja yaitu :
  - a. Pada proses produksi yaitu pengolahan Kopi Arabika Toraja, hasil panen petani kopi di Toraja serta infrastruktur pendukung proses standarisasi pengolahan Kopi Arabika Toraja belum tersedia dan belum ada peraturan dari Pemerintah daerah Toraja yang mengatur tata cara sosialisasi Buku Persyaratan tersebut.
  - b. Kurangnya ketaatan oleh anggota MPIG dan Tim Pengawas Mutu untuk melakukan pengawasan rutin pada kemasan Kopi Arabika Toraja yang dipasarkan seperti pencantuman kode keteruntutan namun kode yang digunakan pada produk kopi yang dijual tersebut tidak berubah tiap tahunnya, seharusnya ada perubahan pada kode keteruntutan setidaknya pada bulan dan tahun kopi tersebut di panen.
  - c. Penggunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja tersebut belum diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara MPIG-Kopi Arabika Toraja dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
  - d. Pembentukan lembaga MPIG-Kopi Arabika Toraja tidak dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan perwakilan dari semua kelompok tani di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sehingga petani, pedagang maupun anggota MPIG dalam teknik pemasaran Kopi Arabika Toraja dilakukan dengan cara berbeda-beda dan penyuluhan yang dilakukan selama ini adalah cara-cara meningkatkan kualitas Kopi Arabika Toraja untuk meningkatkan harganya di pasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Roosseno. 2001. Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jurnal Fokus Utama No. 17 Vol 8.
- Isnaad, A. P., & Jafar, J. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter: Completion Of Problem Financing With Fidusian Guarantee In BPRS. CLAVIA: Journal of Law, 19(1), 61-74.
- Azikin, E., Jafar, J. M., & Taba, H. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Gadai Tanah Menurut Undang-Undang Nomor. 56/prp/1960 Di Desa Parasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto: Juridical Analysis Of Land Plant Agreement According To Law Number. 56/prp/1960 In Parasangang Beru Village, Turatea District, Jeneponto District. Clavia: Journal of Law, 18(1), 33-40.
- Masrur, Devica Rully. 2018 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Lex Jurnalica, Vol 15 No 2 Jakarta Barat : Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta
- Ningsih, Ayup Suran. Waspiah, dan Selfira Salsabilla, 2019. Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. Jurnal Suara Hukum, Vol 1 No 1. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Agus Sardjono. 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung.
- Erlina B. 2014. Kebijakan Pemerintah Dalam Produk Berindikasi Geografis, Aura Printing & Publishing, Bandar Lampung.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008, Hak-Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hery Firmansyah, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, 2013, Buku Persyaratan Indikasi Geografis, Toraja
- Miranda Risang Ayu. 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Alumni, Bandung

- Almusawir, 2018. Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Almusawir; Rifai, Badriyah; Miru, Ahmadi; Sitorus, Winner. (2018). Geographical Indications Regulation in Indonesian National Law. *JL Pol'y & Globalization*, 70, 67.
- Raja Koresy Melkisedek Siregar 2019. Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal Dan Luar Negeri Malang : Skripsi Universitas Brawijaya.
- Saky Septiono. 2010, WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication. SCT.
- Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/41209>, Diakses tanggal 12 April 2021
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Penelusuran Merek Terdaftar Indonesia, [http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran\\_merek\\_toarco\\_toraja/](http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran_merek_toarco_toraja/) Diakses tanggal 18 November 2020
- Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-image/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>. Diakses 7 Januari 2021